**Kejaksaan Masih Tunggu Penghitungan Kerugian Negara dari BPK RI pada Kasus Dugaan Korupsi Koni Banjarbaru**

****

**Sumber gambar:**

*https://kalselpos.com/2021/11/16/kejaksaan-masih-tunggu-penghitungan-kerugian-negara-dari-bpk-ri-pada-kasus-dugaan-korupsi-koni-banjarbaru/*

Kasus dugaan korupsi di Komite Orahraga Nasional Indonesia (Koni) Banjarbaru hingga kini belum menemui titik terang. Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarbaru, Erlianti mengatakan, keterlambatan pengungkapan kasus dugaan korupsi koni ini terkendala di penghitungan kerugian negara di Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI.

Kendati demikian, Erlianti berjanji akan terus mengungkap kasus ini hinga selesai. “Bakal kami tuntaskan,” bebernya, Selasa (16/11). Dijelaskan Erlianti, karena dirinya masih baru menjabat sebagai Kasi Pidsus di Kejari Banjarbaru, maka ia akan mempelajari lagi berkas-berkas yang ditinggalkan pejabat terdahulu. “Saya akan menjajaki dulu. Tapi insyaallah akan terus kami lanjutkan proses kasus dugaan korupsi koni ini,” akunya.

Sementara, Kasi Intel Kejari Banjarbaru, Nala Arjunto menambahkan, mengapa kasus dugaan korupsi iPad DPRD Banjarbaru lebih terungkap dibanding kasus koni, hal itu karena kasus iPad lebih mudah pembuktiannya bagi penyidik.

Diterangkannya, sedangkan kasus koni terlambat karena penghitungan kerugian negara dari BPK RI.”BPK RI itu kan menangani kasus se Indonesia,” ujarnya.

Diungkapkannya, Pihak bakal menyerahkan surat ke BPK RI agar meminta kasus ini ditangani oleh BPKP Kalsel supaya lebih meudah dalam penghitungan kerugian negara.

“Agar secepatnya bisa ditetapkan tersangka jika memang ada kerugian negara,” tandasnya.

**Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2021/11/16/kejaksaan-masih-tunggu-penghitungan-kerugian-negara-dari-bpk-ri-pada-kasus-dugaan-korupsi-koni-banjarbaru/>, *Kejaksaan Masih Tunggu Penghitungan Kerugian Negara dari BPK RI pada Kasus Dugaan Korupsi Koni Banjarbaru*, 3 Desember 2021.
2. [*https://independensi.com/2021/08/23/kasus-dana-hibah-koni-kejagung-masih-tunggu-perhitungan-kerugian-negara/*](https://independensi.com/2021/08/23/kasus-dana-hibah-koni-kejagung-masih-tunggu-perhitungan-kerugian-negara/)*, Kasus Dana Hibah KONI, Kejagung Masih Tunggu Perhitungan Kerugian Negara,* 3 Desember 2021.

**Catatan Berita:**

**Tindak Pidana Korupsi**

Tindak Pidana Korupsi Pengertian korupsi secara luas adalah perbuatan yang buruk atau penyelewengan uang negara atau perusahaan dari tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Dalam kamus hukum “Black’s Law Dictionary” Henry Campbell Black menjelaskan pengertian korupsi (terjemahan bebas): “Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain”.

Tindak pidana korupsi di Indonesia adalah tindak pidana melawan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, menyebutkan: “Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

**Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

** Pasal 2**

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

** Pasal 3**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Subbag Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 3

** Pasal 18**

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan barang-barang tersebut;

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum

dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan

lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.